



## Kasus Dugaan Korupsi Proyek Biogas

# Kejari Mulai "Sentuh" Anggota Dewan

Semarang (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi proyek biogas di Nusa Penida, Klungkung terus didalami Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Pemeriksaan tak hanya dilakukan pada sejumlah pihak di eksekutif. Namun juga "menyentuh" anggota DPRD Klungkung. Anggota Dewan berinisial GGG ini diduga terlibat dalam pengerjaan proyek senilai ratusan juta rupiah tersebut.

Kasi Pidana Khusus (Pid-sus) Kejari Klungkung I Kadek Wira Atmaja mengungkapkan, pemeriksaan tersebut dilakukan pada 21 Agustus lalu. Hal tersebut sifatnya untuk menggali informasi lebih dalam. "Sebelumnya tidak pernah diperiksa. Yang bersangkutan (salah satu anggota Dewan - red) kooperatif," jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/9) kemarin.

Disampaikan lebih lanjut, pada 16 Agustus, hal serupa juga dilakukan terhadap Ketua Pokja II dari Unit Lelang Pengadaan (ULP), KWS dan Sekretaris, KSA. Guna mendapat informasi akurat, pemeriksaan juga direncanakan terhadap pengguna anggaran yang notabene mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana yang

kini menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Putu W.

Ada pula Direktris CV BR, yang tak lain istri GGG. "Jumat lalu kami sudah layangkan surat. Rencananya besok (hari ini - red) diperiksa. Ini sifatnya mendalami informasi sebelumnya saja," ungkapnya. Pria asal Denpasar ini menegaskan harus berhati-hati menangani kasus tersebut, termasuk dalam penetapan tersangka. "Kami harus hati-hati. Kami tidak mau menzolimi," ucapnya.

Namun saat disinggung apakah nama tersangka sudah ada, ia masih enggan membeberkan. "Sabar dulu. Nanti pasti disampaikan hasilnya," katanya. Dikonfirmasi terpisah, GGG mengakui perihal pemanggilannya itu. Namun, dikatakan hanya diminta informasi seputaran posisinya di pe-

rusahaan. "Juga ditanyakan, ada gak pembahasan (proyek - red) di Dewan. Gak ada. Kan memang gak ada itu," ucapnya.

Ia pun menyebutkan proyek yang berjalan pada 2014 tersebut diambil perusahaan lain dengan kontraktor asal Karangasem. Seperti berita sebelumnya, proyek energi terburukan ini tersebar di Desa Kutampi Kaler, Sakti dan Klumpu dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ditambah 10 persen dana pendampingan dari APBD Klungkung yang totalnya mencapai Rp 890 juta.

Sesuai hasil pengecekan dari 40 titik, yang diker-

jakan hanya 38 titik dan seluruhnya mangkrak. Sementara sisanya lagi dua titik laporannya dibuat fiktif. Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara mencapai Rp 792.912.654. (kmb45)



I Kadek Wira Atmaja

Bali Post/sos

Edisi : Selasa, 4 Sept 2018

Hal : 12



**FIGUR**

**Peran BPK dalam Pidana Korupsi**





**PENANGANAN** perkara, khususnya yang mengarah pada tindak pidana korupsi sering dimentahkan jika penyidik keburu menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyebabnya adalah kurangnya audit BPK, jika ada kerugian keuangan negara dalam perkara yang dibidiknya. Berdasarkan data yang pernah masuk pengadilan, sejumlah perkara pidana korupsi akan mental bahkan gugur, jika audit kerugian keuangan negara tidak resmi dari BPK. Sebagai praktisi hukum, **I Gusti Putra Yudhi, S.H.** melihat perlunya konsistensi penegak

hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian untuk mencantumkan audit BPK dalam penanganan pidana korupsi, khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. "Menurut saya sebenarnya tidak semua perkara tipikor harus ada audit BPK. Tapi untuk khusus kerugian keuangan negara, saya sependapat," katanya. Mengacu pada penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. "Di sinilah peran BPK sebagai instansi pemerintah," tandas pria asal Buleleng ini. Dalam hal penegakan hukum, pihaknya mendukung lembaga penegak hukum untuk memberantas segala bentuk korupsi, karena korupsi menjadi penyakit masyarakat. Bahkan pidana korupsi sudah disebut sebagai kejahatan luar biasa karena dapat mengganggu program pemerintah. (asa)

Edisi : Selasa 4 September 2018

Hal : 2



## Dana Pungutan Rp 1,2 Miliar Pusat Larang Transfer ke Kas Daerah

Amlapura (Bali Post) -

Menindaklanjuti kisruh dana hasil pungutan Rp 1,2 miliar, Pansus Padangbai DPRD Karangasem melakukan konsultasi ke pusat. Hasilnya, pusat juga menilai dana itu semestinya tidak boleh langsung ditransfer dari MO ke kas daerah. Sebab, mentransfer dana ke kas daerah, dari sumber dana yang tak jelas seperti itu, harus ada dasar-dasar surat petunjuk yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi mengatakan hal itu setelah menerima laporan awal dari staf yang mengikuti konsultasi ke Direktorat Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (3/9) kemarin. Uang dugaan pungutan liar dari aktivitas Badan Pengelola Padangbai, khususnya MO itu kata Sumardi, statusnya merupakan uang yang tidak bertuan. Karena itu, dana itu hanya bisa digunakan ketika sudah ada putusan inkrah dari pengadilan atau pihak penegak hukum yang melakukan penyelidikan. Dia kembali menyorot, Perbup yang menjadi dasar pelaksanaan pungutan itu.

"Perbup itu harusnya kan

merupakan penjabaran dari Perda. Perbup itu pelaksanaannya. Sedangkan Perda yang melandasinya tidak ada. Wajar kemudian dananya itu memang harus dikembalikan ke MO lagi. Kalau masuk ke kas daerah, kemudian dibahas di lembaga dewan, saya juga tidak mau menyetujuinya ada pendapatan dari sumber dana yang tidak sah itu," katanya.

Selain itu, hasil pungutan atau sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah, di luar yang diatur undang-undang, wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara. Hal itu tetap harus didasari keputusan hukum inkrah dari pengadilan dan lembaga berwenang yang melakukan penyelidikan. Mentransfer dana

balik dari kas daerah ke MO itu memang tidak mudah. Sebab, kalau sudah masuk ke kas daerah, dituntut harus melalui mekanisme yang benar.

"Saya justru khawatir, uang yang tidak bertuan ini bisa jadi temuan ketika ada pemeriksaan keuangan dari BPK," ujar Sumardi.

Karena itu, pihaknya berharap Pansus Padangbai ini bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bisa memberikan gambaran secara gamblang, terhadap persoalan di lapangan dan juga harus mampu mencari solusi terbaik. Ia tidak ingin benang kusut permasalahan itu tak kunjung terurai. Masalah itu terus saja menjadi bahan perdebatan masyarakat. (kmb31)